



PUTUSAN

Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 08 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar RT. 004 RW. 012 Kel. Parak Kopi Kec. Padang Timur Kota Padang dan Jl. Maransi RT. 003 RW. 012 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/187/X/2020/Satresnarkoba tanggal 04 Oktober 2021 serta Nomor SP.Kap/187.a/X/2020/Satresnarkoba tanggal 07 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya: 1. Ardisal, S.H., M.H., 2. Rina Noverya, S.H., 3. Adek Putra, S.H., dan 4. Bundo, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Ardisal, S.H., M.H., & Rekan Jalan Kampung Tanjung No. 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 20 Desember 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-1008/Enz.2/Pdang/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (requisitoir) Nomor: No.Reg.Perk:PDM-1008/Enz.2/PDANG/12/2021 tertanggal 18 Januari 2021, dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I jenis shabu" sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan **berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram**;
- 1 (satu) pack plastik klep bening yang diduga pembungkus shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa, mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan secara lisan di persidangan tertanggal 17 Januari 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Ungaran telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-B-1008/Ezn.2/Pdang/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa **Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar** pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa berkata “baa da lai ado karajo untuak wak” (gimana bang apakah ada kerjaan untuk saya?) dan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi berkata “beko lah Hen yo” (nanti ya Hen), setelah itu terdakwa terus berkomunikasi dengan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi dan pada pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi lagi saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi dan berkata “baa da” (gimana bang?) lalu saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi menjawab “iyo bang lah jalan pulang” (iya abang sudah jalan pulang) kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan bertemu dengan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi, selanjutnya saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi berkata “harago shabu ko 2 juta ma” (shabu ini harganya dua juta rupiah) dan terdakwa menjawab “iyo da” (iya bang), kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Adek (DPO) yang mana sdr. Adek (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh sdr. Adek (DPO) untuk menjemput langsung kerumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 14.30 WIB sdr. Adek (DPO) datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Adek (DPO) dan sdr. Adek (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu sdr. Adek (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi menghubungi terdakwa dan berkata “baa Hen lai ado pitih” (gimana Hen apakah ada uang?) dan terdakwa berkata “lai da tapi 300 nyo da” (ada bang tapi baru tiga ratus ribu rupiah bang) lalu saksi Andria Pgl. Aan Alias

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobok Bin Zamzam Hadi menjawab “bang japuik beko pith tu Hen” (abang jemput uang itu nanti Hen) setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi dan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekitar Pukul 21.30 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat didalam rumah datang saksi Indra Permana dan saksi heggy Harkindo yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang mengamankan terdakwa lalu saksi Indra Permana dan saksi heggy Harkindo melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu terletak didalam saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam terletak didalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 440/X/023100/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Syafwal, S.H. IPTU/NRP. 80090754 dan terdakwa Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan kertas dan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1947/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,75 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar** pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa berkata "baa da lai ado karajo untuak wak" (gimana bang apakah ada kerjaan untuk saya?) dan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi berkata "beko lah Hen yo" (nanti ya Hen), setelah itu terdakwa terus berkomunikasi dengan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi dan pada pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi lagi saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi dan berkata "baa da" (gimana bang?) lalu saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi menjawab "iyo bang lah jalan pulang" (iya abang sudah jalan pulang) kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi yang beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan bertemu dengan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi, selanjutnya saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi berkata "harago shabu ko 2 juta ma" (shabu ini harganya dua juta rupiah) dan terdakwa menjawab "iyo da" (iya bang), kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat didalam rumah datang saksi Indra Permana dan saksi heggy Harkindo yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang mengamankan terdakwa lalu saksi Indra Permana dan saksi heggy Harkindo melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu terletak didalam saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam terletak didalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 440/X/023100/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Syafwal, S.H. IPTU/NRP. 80090754 dan terdakwa Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan kertas dan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1947/NNF/2021 tanggal 21

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,75 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi INDRA PERMANA, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polresta Padang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu terletak didalam saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone Android

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna hitam terletak didalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumah;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu terletak didalam saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam terletak didalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi pada saat penangkapan, narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengembangan penyelidikan dengan menangkap saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi mengakui kepada saksi bahwa ia telah menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



2. Saksi ANDRIA Pgl. AAN Alias BOBOK Bin ZAMZAM HADI, bersumpah, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saksi telah menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi jual kepada terdakwa tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi lalu terdakwa berkata "baa da lai ado karajo untuak wak" dan saksi berkata "beko lah Hen yo",.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi dan berkata "baa da lai ado?" dan saksi menjawab "santa lai uda pulang ma";
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi dan berkata "baa da" lalu saksi menjawab "iyo bang lah jalan pulang";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu saksi berkata "harago shabu ko 2 juta ma, setor pitihnyo 2 juta yo" dan terdakwa menjawab "iyo da" kemudian terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB saksi menghubungi terdakwa dan berkata "baa Hen lai ado pitih" dan terdakwa berkata "lai da tapi 300 nyo da" lalu saksi menjawab "bang japuik beko pitih tu Hen" setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan terdakwa membeli shabu dari saksi adalah untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Waktu ditangkap terdakwa pro aktif dan tidak melawan petugas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar**, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi suhubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk-duduk di ruang tamu dalam rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap anggota kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu terletak didalam saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam terletak didalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Andria adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual shabu tersebut kepada pembeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi lalu terdakwa berkata "baa da lai ado karajo untuak wak" dan saksi Andria Pgl. Aan berkata "beko lah Hen yo", setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa kembali menghubungi saksi Andria Pgl. Aan dan berkata “baa da lai ado?” dan saksi Andria Pgl. Aan menjawab “santa lai uda pulang ma”;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andria Pgl. Aan dan berkata “baa da” lalu saksi Andria Pgl. Aan menjawab “iyo bang lah jalan pulang” kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi Andria Pgl. Aan yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan bertemu dengan saksi Andria Pgl. Aan;
 - Bahwa saksi Andria Pgl. Aan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu saksi Andria Pgl. Aan berkata “harago shabu ko 2 juta ma, setor pitihnyo 2 juta yo” dan terdakwa menjawab “iyo da”, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Adek (DPO) yang mana sdr. Adek (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh sdr. Adek (DPO) untuk menjemput langsung kerumah terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekitar Pukul 14.30 WIB sdr. Adek (DPO) datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Adek (DPO) dan sdr. Adek (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu sdr. Adek (DPO) pergi meninggalkan terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi Andria Pgl. Aan menghubungi terdakwa dan berkata “baa Hen lai ado pitih” dan terdakwa berkata “lai da tapi 300 nyo da” lalu saksi Andria Pgl. Aan menjawab “bang japuik beko pitih tu Hen” setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB saksi Andria Pgl. Aan datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Andria Pgl. Aan dan saksi Andria Pgl. Aan langsung pergi meninggalkan terdakwa;
 - Bahwa sekitar Pukul 21.30 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat didalam rumah datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu terletak didalam saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam terletak didalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa apabila shabu tersebut terjual semua terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a decharge), meskipun hak tersebut telah diberikan Majelis Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu **dengan berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram**;
- 1 (satu) pack plastik klep bening yang diduga pembungkus shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;

Barang bukti telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, oleh karena itu barang bukti ini dapat memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk-duduk di ruang tamu dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap anggota kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu terletak didalam saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam terletak didalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Andria adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual shabu tersebut kepada pembeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi lalu terdakwa berkata "baa da lai ado karajo untuak wak" dan saksi Andria Pgl. Aan berkata "beko lah Hen yo", setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Andria Pgl. Aan dan berkata "baa da lai ado?" dan saksi Andria Pgl. Aan menjawab "santa lai uda pulang ma";
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andria Pgl. Aan dan berkata "baa da" lalu saksi Andria Pgl. Aan menjawab "iyo bang lah jalan pulang" kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi Andria Pgl. Aan yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan bertemu dengan saksi Andria Pgl. Aan;
- Bahwa saksi Andria Pgl. Aan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu saksi Andria Pgl. Aan berkata "harago shabu ko 2 juta ma, setor pithnyo 2 juta yo" dan terdakwa menjawab "iyo da", kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Adek (DPO) yang mana sdr. Adek (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh sdr. Adek (DPO) untuk menjemput langsung kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 14.30 WIB sdr. Adek (DPO) datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Adek (DPO) dan sdr. Adek (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu sdr. Adek (DPO) pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi Andria Pgl. Aan menghubungi terdakwa dan berkata "baa Hen lai ado pitih" dan terdakwa berkata "lai da tapi 300 nyo da" lalu saksi Andria Pgl. Aan menjawab "bang japuik beko pitih tu Hen" setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB saksi Andria Pgl. Aan datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Andria Pgl. Aan dan saksi Andria Pgl. Aan langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 21.30 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat didalam rumah datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu terletak didalam saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam terletak didalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa apabila shabu tersebut terjual semua terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas selanjutnya perlu dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana fakta yang ditemukan dalam Persidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu-sabu;**

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, unsur pertama Setiap orang, yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni terdakwa **Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar** sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang berlawanan dengan hukum positif;



Menimbang, bahwa selanjutnya “tanpa hak dan melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shsbu tersebut serta tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang terdakwa Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar telah menjual narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. Adek (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) terdakwa berkata “baa da lai ado karajo untuak wak” (gimana bang apakah ada kerjaan untuk saya?) dan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi berkata “beko lah Hen yo” (nanti ya Hen);



Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Andria Pgl. Aan dan berkata “baa da lai ado?” (bagaimana bang ada apa tidak?) dan saksi Andria Pgl. Aan menjawab “santa lai uda pulang ma” (sebentar lagi abang pulang), selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi lagi saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi dan berkata “baa da” (gimana bang?) lalu saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi menjawab “iyo bang lah jalan pulang” (iya abang sudah jalan pulang) kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi yang beralamat di Jalan Maransi Rt.003 Rw.012 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan bertemu dengan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi, selanjutnya saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi berkata “harago shabu ko 2 juta ma, setor pitihnyo 2 juta yo” (shabu ini harganya dua juta rupiah, nanti setor duitnya ya) dan terdakwa menjawab “iyo da” (iya bang), kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian 6 (enam) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Adek (DPO) yang mana sdr. Adek (DPO) ingin membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh sdr. Adek (DPO) untuk menjemput langsung kerumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 14.30 WIB sdr. Adek (DPO) datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. Adek (DPO) dan sdr. Adek (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu sdr. Adek (DPO) pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi menghubungi terdakwa dan berkata “baa Hen lai ado pitih” (gimana Hen apakah ada uang?) dan terdakwa berkata “lai da tapi 300 nyo da” (ada bang tapi baru tiga ratus ribu rupiah bang) lalu saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi menjawab “bang japuik beko pitih tu Hen” (abang jemput uang itu nanti Hen) setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi dan saksi Andria Pgl. Aan Alias Bobok Bin Zamzam Hadi langsung pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 21.30 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat didalam rumah datang saksi Indra Permana dan saksi heggy Harkindo yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang mengamankan terdakwa lalu saksi Indra Permana dan saksi heggy Harkindo melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu terletak didalam saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam terletak didalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) pak plastik klip bening diduga pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 440/X/023100/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Syafwal, S.H. IPTU/NRP. 80090754 dan terdakwa Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan kertas dan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1947/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,75 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I saja yang terbukti maka sudah terpenuhi unsur tersebut, yaitu terdakwa terbukti telah menjual narkotika golongan I jenis shabu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual narkotika golongan I jenis shabu;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar sejumlah denda, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap lamanya waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat melaksanakan peredaran Narkotika dan sejenisnya;
- Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda bangsa;
- Terdakwa Pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang N0. 48 tahun 2009, Undang-undang N0.49 tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981, pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa, **Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I jenis shabu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hendri Septiago Putra Pgl. Hendri Alias Hen Tania Bin Herman Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu **dengan berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram**;
 - 1 (satu) pack plastik klep bening yang diduga pembungkus shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Asni Meriyenti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, S.H., M.H. dan Yopy Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh Asni Meriyenti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Yopy Wijaya, S.H. dan Moh. Ismail Gunawan, S.H. dibantu oleh Syamsuardi, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yopy Wijaya, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuardi, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)